

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.6
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

PROSEDUR REKRUITMEN DOSEN

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/1/SPWM/05.10	Standar Rekrutmen Dosen
----------------------------	---	-----------------------	-------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.6
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar proses rekrutasi Dosen dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Rekrutasi Dosen
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan rekrutasi dosen
Standar	:	Rekrutasi Dosen
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutasi adalah proses pencarian para pelamar kerja sebanyak mungkin sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon karyawan yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu guna memenuhi kebutuhan formasi ketenagaan di akademi keperawatan. sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waket 1 / Kaprodi mengajukan permohonan kebutuhan Dosen kepada Waket II 2. Waket II mengajukan permohonan kebutuhan Dosen kepada Ketua STIKes. 3. Ketua STIKes melakukan rapat dengan Senat Akademik untuk membahas permohonan Waket II tentang kebutuhan Dosen dan memberikan rekomendasi atas permohonan tersebut 4. Ketua STIKes meneruskan permohonan dan rekomendasi tersebut kepada Yayasan. 5. Yayasan melakukan rapat pleno membahas surat Ketua STIKes tentang permohonan Dosen. 6. Yayasan memberikan jawaban perihal rekrutasi dosen dan menyerahkan proses rekrutasi kepada Ketua STIKes 7. Ketua STIKes menyampaikan kepada PSDM untuk melakukan proses rekrutasi. 8. PSDM mencari sebanyak mungkin pelamar melalui berbagai publikasi media online atau offline serta, melalui pengumuman di beberapa kampus dan paroki, maupun melalui website dan cara publikasi lainnya. 9. PSDM menerima surat lamaran kerja.
Penanggungjawab	:	1. Ketua STIKes

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Ketua II 3. Kepala BAUK 4. Bagian PSDM
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Waket II Mengajukan Kebutuhan Dosen ke ketua STIKes</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua melakukan rapat senat akamedik kemudian mengajukan ke Yayasan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Yayasan berkoordinasi berkaitan dengan permohonan dosen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua Stikes Menerima jawaban untuk melakukan rekrutmen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">PSDM menindaklanjuti dan mempulikasi rekrutmen kebutuhan dosen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">PSDM menerima surat lamaran</p>
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kualifikasi Dosen 2. Proporsi Dosen 3. Perencanaan Dosen 4. Standar Rekrutasi Dosen 5. Standar Seleksi Dosen dan Tenaga pendidik 6. Formulir Checklist rekrutasi karyawan 7. Formulir Data Pelamar 8. Formulir Evaluasi Rekrutasi Dosen 9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 12. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

